

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menyatakan kepada dunia internasional bahwa Laut Indonesia (laut sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan Indonesia) menjadi satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Melalui Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957.¹ Indonesia telah diakui dunia internasional sebagai *Archipelagic State* (Negara Kepulauan) melalui konvensi hukum laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau yang disebut *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 (UNCLOS 1982).

Tepat pada peringatan hari Kemerdekaan ke-72, RI telah mendapat pengakuan dari PBB atas 16.056 pulau milik Indonesia.² Hal tersebut telah diverifikasi pada saat Konferensi UNCSGN (*United Nations Conferences on the Standardization of Geographical Names*)³ ke-11 yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pada tanggal 1-18 Agustus 2017.⁴

Berdasarkan Penetapan atas UNCLOS 1982 Indonesia juga memiliki luas wilayah seluas 5,9 juta km², terdiri dari 3,2 juta km² perairan territorial dan 2,7 juta km² perairan Zona Ekonomi Eksklusif. Luasnya wilayah laut di Indonesia

¹ Agis Ardhiansyah, “**Pembakuan Nama Pulau di Indonesia Sebagai Upaya untuk Menjaga Kedaulatan Negara Republik Indonesia**” dalam Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol 6 (1), (Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2011), hlm.118.

² <http://www.lensaindonesia.com/2017/08/19/pbb-akui-16-056-pulau-milik-indonesia.html> Diakses tanggal 2 September 2017

³ UNCSGN adalah salah satu kelompok pakar dari Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (Ecosoc) yang membahas tentang standarisasi nama-nama geografis baik di tingkat nasional maupun internasional dimana setiap lima tahun lembaga tersebut mengadakan konferensi PBB mengenai standarisasi nama-nama geografis dunia. <http://www.linggapos.com/18563-14-572-nama-pulau-di-indonesia-dibakukan.html> Diakses tanggal 14 September 2017

⁴ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170819170529-20-235899/pbb-verifikasi-16056-nama-pulau-di-wilayah-indonesia/> Diakses tanggal 14 September 2017

memungkinkan besarnya berbagai potensi sumber daya alam, dari segi perikanan maupun segi kandungan mineral dan logam di dalamnya. Di wilayah perairan laut Indonesia yang luas itu terkandung sumber daya yang besar.⁵

Dari sekian banyak pulau-pulau tersebut terdapat beberapa pulau terluar yang berbatasan langsung dengan wilayah laut Negara lainnya dan rentan terjadinya sengketa klaim Negara atas kedaulatan wilayah tersebut. Dari berbagai potensi sumber daya alam yang terdapat di pulau-pulau terluar di Indonesia salah satunya adalah Kepulauan Natuna. Kepulauan Natuna merupakan pulau-pulau yang berada di Utara Selat Karimata dan terletak di bagian paling timur Propinsi Riau dan terletak di posisi 1016'-7019' Lintang Utara dan 105000'-110000' Bujur Timur.⁶ Wilayah memiliki potensi perikanan sekitar lebih dari 1 juta ton dan diperkirakan ladang gas D-Alpha yang terletak di sebelah utara Pulau Natuna memiliki total cadangan 222 *trillion cubic feet* (TCT) dan gas hidrokarbon yang bisa didapat sebesar 46 TCT merupakan salah satu sumber terbesar di Asia.⁷

Besarnya potensi sumber daya alam di Natuna membuat banyak pihak tertarik untuk melakukan aktivitas eksplorasi maupun eksploitasi. Dan hal tersebut membuat kawasan Kepulauan Natuna rawan terjadinya kegiatan ilegal yang dilakukan oleh perorangan, perusahaan, maupun Negara lain untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan alam disana.⁸

⁵ Rokhmin Dahuri, **Pembangunan Kelautan dan Perikanan Menuju Indonesia Yang Maju, Adil-Makmur, dan Berdaulat**, PKSPL-IPB : Bogor, 2010, hlm.15.

⁶ <http://natunakab.go.id/selayang-pandang-kabupaten-natuna-provinsi-kepulauan-riau/> Diakses tanggal 2 September 2017.

⁷ <http://natunakab.go.id/potensi-dan-peluang-investasi-di-kabupaten-natuna/> Diakses tanggal 2 September 2017.

⁸ Poltak Partogi Nainggolan, **Konflik Laut China Selatan dan Implikasinya terhadap Kawasan**, Jakarta : P3DI Setjen DPR-RI dan Azza Grafika, 2013, hlm.4.

Maraknya kegiatan ilegal seperti *illegal logging*⁹, *illegal mining*¹⁰, dan *illegal fishing* di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia khususnya di kawasan Natuna mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit bagi Indonesia. Salah satu contoh kegiatan ilegal yang dilakukan di laut adalah *illegal fishing* yang merupakan masalah yang sering dihadapi oleh Negara yang memiliki banyak pantai karena masalah tersebut sudah ada sejak dulu.

Menurut Nunung Mahmudah:

*“Illegal fishing berasal dari kata illegal yang berarti tidak sah atau tidak resmi. Fishing merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata fish dalam bahasa inggris yang berarti ikan; mengambil, merogoh; mengail, atau memancing.”*¹¹

Untuk saat ini masalah *illegal fishing* sudah mulai diberantas, oleh pemerintah Indonesia. Menteri Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia menerapkan kebijakan dalam memberantas kegiatan tersebut dibantu dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) berserta Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan juga badan-badan pemerintahan yang berwenang untuk menjaga laut Indonesia dengan melakukan penenggelaman kapal-kapal pelaku.

Dari lebih dari ratusan kapal *illegal fishing* yang ditenggelamkan oleh pemerintah Indonesia, terdapat beberapa kapal berbendera China. Pemerintah China protes perbuatan pemerintah Indonesia yang menenggelamkan kapalnya dikarenakan mereka meyakini bahwa disekitar laut Kepulauan Natuna merupakan

⁹ *illegal logging* adalah penambangan liar, sedangkan yang dimaksud *illegal logging* di laut adalah modus penyelundupan kayu-kayu hasil penambangan liar baik yang dari Indonesia maupun ke Indonesia. (<https://nasional.tempo.co/read/113093/modus-illegal-logging-di-laut-semakin-canggih>).

¹⁰ *Illegal mining* di laut adalah menggali kekayaan tambang bijih dan logam timah di laut. (<https://economy.okezone.com/read/2015/04/23/320/1138984/selain-ikan-ternyata-juga-ada-illegal-mining-di-laut-indonesia>).

¹¹ Nunung Mahmudah, **Illegal Fishing**, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hlm.80.

wilayahnya berdasarkan *traditional fishing ground* mereka. China mengklaim bahwa Laut China Selatan hampir sepenuhnya merupakan wilayah ZEE mereka.

Klaim China terhadap wilayah Laut China Selatan didasari atas catatan peninggalan sejarah.¹² Dan yang menjadi teori dasar klaim China adalah *Nine Dash Line*. *Nine Dash Line* adalah garis-garis pembatas imajiner yang digunakan oleh China untuk menunjukkan klaim mereka atas wilayah Laut China Selatan. Penetapan *Nine Dash Line* dibuat oleh pemerintah pada sejak tahun 1947 yang mencakup hampir seluruh kawasan Laut China Selatan. Meskipun pada masa itu, penetapan atas sembilan garis putus-putus, tidak didasari pertimbangan politik tertentu. Luas wilayah yang termasuk dalam batas sembilan garis imajiner itu, mencapai 3,5 juta km persegi, meliputi 90% luas keseluruhan Laut China Selatan.

Kawasan Laut China Selatan merupakan kawasan yang meliputi perairan dan daratan dari gugusan kepulauan besar yang terbentang luas dari Singapura (dimulai dari Selat Malaka) sampai ke Selat Taiwan.¹³ Secara garis besar wilayah Laut China Selatan terbagi atas empat kepulauan besar yaitu Kepulauan Prata, Kepulauan Macclesfield, Kepulauan Paracel dan Kepulauan Spratly. Empat kepulauan tersebut terdiri dari kumpulan pulau-pulau, pasir terumbu karang dengan luas yang berbeda antara satu dengan lainnya.¹⁴

Laut China Selatan telah menjadi wilayah yang sangat penting bagi sistem pelayaran maupun perdagangan internasional, suplai energy, dan memiliki sumber daya alam yang besar.¹⁵ Laut China Selatan telah tumbuh sebagai sebuah wilayah

¹² Dirjen Strahan Kemhan RI. **Implikasi Konflik Laut China Selatan Terhadap Netralitas Dan Sentralitas ASEAN**, Kemhan RI : Jakarta, 2013, hlm.11.

¹³ *Ibid.*, hlm.vii.

¹⁴ Wu Shicun, **What One Needs to Know about the South China Sea**, 2011, hlm.2.

¹⁵ Kerjasama Strategi Maritim Cegah Konflik Laut China Selatan, Pelita Online edisi 24 Oktober 2012 diunduh dari <http://militer-hankam.pelitaonline.com/news/2012/10/24/kerjasama->

jalur perdagangan yang menjadi bagian dari ekonomi global. Wilayah ini menghubungkan pelabuhan dengan pengiriman tersibuk di dunia seperti Shanghai, Singapura, Hongkong, Guangzhou hingga ke seluruh penjuru dunia.



Gambar 1.1

Peta Laut China Selatan

Sumber: http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/03/15

0323 jokowi laut cina

Dikarenakan tumpang tindih klaim atas wilayah tersebut, Alhasil sudah beberapa kali terjadi persinggungan antara kapal nelayan serta penjaga pantai China dengan kapal-kapal patroli TNI AL (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut).¹⁶ Pada bulan Mei tahun 2016, TNI AL menangkap satu kapal nelayan China yang dikawal oleh kapal penjaga pantai dari China. Sebulan kemudian Angkatan Laut Indonesia menembaki lagi satu kapal nelayan China, sebelum

[strategi-maritim-cegah-konflik-laut-china-selatan#.UNnEyOSTxc0](#) diakses tanggal 1 September 2017.

¹⁶ <http://nasional.kompas.com/read/2017/07/25/00424831/indonesia-enggan-tanggapi-protos-china-soal-penamaan-laut-natuna-utara> Diakses tanggal 1 September 2017.

akhirnya menahan kapal tersebut dan memberikan sanksi tujuh awaknya.¹⁷ Tumpang tindihnya klaim atas wilayah Laut China Selatan membuat Pemerintah Indonesia mengubah nama Laut China Selatan yang bertempat di sebelah Utara Kepulauan Natuna Provinsi Kepulauan Riau, menjadi Laut Natuna Utara untuk memastikan bahwa wilayah tersebut merupakan milik Indonesia. Perubahan nama perairan tersebut sudah melalui serangkaian perencanaan dan proses sejak tahun 2016. Nama perairan yang diubah tersebut hanyalah yang masuk dalam wilayah ZEE Indonesia.¹⁸

Sebagai wilayah sengketa serta konflik, segala hal dapat memicu persoalan tak kecuali untuk masalah sebuah nama. China bersikeras bahwa yang dilakukan oleh Indonesia terkait perubahan nama wilayah merupakan tindakan yang akan membuat stabilitas keamanan dan kedamaian di kawasan Laut China Selatan menjadi tidak kondusif.

Masih adanya perbatasan laut yang belum disepakati, menimbulkan rawan konflik dengan Negara yang berbatasan, kejahatan internasional merupakan salah satu ancaman bagi Indonesia. Batas wilayah laut yang sudah selesai dilakukan dan disepakati di semua segmen hanya batas wilayah laut antara Perairan Indonesia dengan Perairan Singapura serta dengan Papua Nugini. Sementara batas wilayah laut, dalam hal ini batas ZEE dan Landas Kontinen antara Indonesia dengan Malaysia, Filipina, India, Thailand, Vietnam dan Palau belum selesai. Meskipun beberapa perundingan sudah dilakukan dan sudah disepakati di beberapa titik, sementara dengan Australia juga telah dilakukan perjanjian batas wilayah laut

¹⁷ <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-ubah-nama-sebahian-laut-china-selatan-/3952207.html> Diakses tanggal 1 September 2017.

¹⁸ <http://nasional.kompas.com/read/2017/07/25/00424831/indonesia-enggan-tanggapi-protos-china-soal-penamaan-laut-natuna-utara> Diakses tanggal 1 September 2017.

lengkap dengan perjanjian kerjasama baik dalam hal kedaulatan dan pengelolaan sumber daya laut. Sedangkan dengan Timor Leste akan dimulai perundingan batas wilayah laut dengan segera, mengingat sebelumnya hanya dilakukan perjanjian pada batas wilayah darat.¹⁹

Pengubahan nama itu dilakukan Pemerintah Republik Indonesia yang didasarkan atas berkembangnya hukum internasional yang berlaku dan adanya penetapan batas wilayah dengan Singapura yang baru-baru ini disepakati. Indonesia dan Singapura pada tahun 2014 telah menyepakati dan menandatangani batas-batas yang pasti diantara kedua Negara yang kemudian di ratifikasi oleh DPR RI dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengesahan atas Perjanjian Antara Republik Indonesia Dengan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Wilayah Laut Kedua Negara Di Bagian Timur Selat Singapura, 2014 (*Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Singapore Relating To The Delimitation Of The Territorial Seas Of The Two Countries In The Eastern Part Of The Strait Of Singapore, 2014*).²⁰

Kasus sengketa serupa terkait upaya pengubahan nama wilayah oleh Negara sudah pernah terjadi. Seperti yang terjadi pada kasus sengketa pengubahan nama Laut China Selatan menjadi Laut Filipina Barat oleh Filipina. Sengketa tersebut diselesaikan menggunakan jalur arbitrase yang kemudian dijadikan pertimbangan lainnya oleh Pemerintah Indonesia menyangkut pembaharuan regulasi yakni dengan adanya keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional yang

¹⁹ Dhiana Puspitawati & Kristiyanto. “Urgensi Pengaturan Keamanan Maritim Nasional di Indonesia” dalam Jurnal Media Hukum, Vol. 24 (1), (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017), hlm.16-17.

²⁰ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Timur Selat Singapura, 2014.

didasarkan pada Konvensi PBB mengenai hukum laut (UNCLOS 1982) terkait sengketa di Laut China Selatan. Mahkamah Arbitrase Internasional memberikan putusan bahwa setiap Negara berhak atas Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen yang mengizinkan suatu Negara untuk menggunakan haknya dengan melakukan penelitian dan pemanfaatan sumber daya alam (termasuk menangkap ikan atau meksplorasi gas dan minyak) disekitar pulau dalam radius 200 mil.²¹ Mahkamah Arbitrase Internasional juga menyatakan bahwa tidak ada bukti sejarah China mengendalikan dan menguasai sumber daya secara eksklusif di Laut China Selatan dan telah melanggar hak-hak kedaulatan Negara lain.²²

Menurut Deputi I Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno, mengatakan penamaan tersebut disesuaikan agar sejalan dengan adanya sejumlah kegiatan pengelolaan migas yang terdapat di wilayah tersebut. Selama ini, sejumlah kegiatan eksploitasi dan eksplorasi migas telah menggunakan nama Natuna Utara/Selatan atau *North/South* Natuna dalam nama proyeknya.²³

Berdasarkan pada peta lama Indonesia tahun 1953, keterangan mengenai Laut China Selatan mendekati wilayah Laut Jawa. Pada 1953 Ujung Laut Jawa yang berbatasan dengan Selat Karimata masih dalam klasifikasi Laut China Selatan. Dikarenakan peta tersebut merupakan dokumen lama, maka pemerintah terus melakukan pebaharuan (*update*) dengan memberikan dan memasukkan nama baru di sejumlah wilayah Indonesia. Sebelumnya pada tahun 2002

²¹ Ian Bronwlie, **Principles of Public International Law**, Oxford: Oxford University Press, 2003, hlm.214.

²² *South China Sea: Tribunal backs case against China Brought by Phillipines* Diakses melalui <http://www.bbc.com/news/world-asia-china-36771749> Diakses tanggal 2 September 2017.

²³ <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/07/14/ot2hbc368-indonesia-resmikan-penggunaan-nama-laut-natuna-utara> Diakses tanggal 1 September 2017.

penamaan Laut Natuna sendiri, kendati demikian sejak 1970-an eksplorasi dan eksploitasi migas di sana telah menggunakan nama Natuna Utara.²⁴

Ada pun untuk kepentingan terkait pencatatan resmi secara internasional dapat dilakukan melalui forum khusus mengenai pencatatan nama laut, yakni *International Hydrographic Organization (IHO)*, dibantu dengan otoritas nasional dari Negara tersebut terkait penamaan wilayah di Negaranya dan dalam hal ini Indonesia memberikan wewenangnya kepada Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk melakukan pembakuan nama di Indonesia. Pembaharuan atas penamaan wilayah tersebut kemudian diberikan kepada Sekretaris Jenderal PBB terkait batas laut yang sudah disepakati guna masyarakat internasional mengetahui ketika melintas sedang berada di wilayah Indonesia.²⁵



Gambar 1.2

Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia 2017

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ <https://tirto.id/pemerintah-bantah-ubah-nama-laut-china-selatan-csQ1> Diakses tanggal 4 September 2017.

Sumber: http://www.big.go.id/assets/download/2017/NKRI2017/Peta_NKRI_Skala_5000000_03102017.jpg

Dalam skripsi ini, hal-hal yang akan dibahas mengenai perbuatan klaim China atas Laut China Selatan yang merugikan kedaulatan dari Negara-Negara yang berbatasan dengan wilayah tersebut di karenakan pengakuan secara sepihak oleh China. Selain itu, China mengerahkan patroli lautnya guna menjaga klaimnya atas Laut China Selatan yang membuat situasi menjadi semakin memanas dan menimbulkan ketegangan.

Dan penulis memfokuskan pada perubahan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara oleh Indonesia yang diprotes oleh China. Meskipun Indonesia memastikan hanya mengubah nama Laut China Selatan yang berada di territorial kedaulatan Republik Indonesia dan tidak menyentuh wilayah Negara lain, China tetap memprotes tindakan yang dilakukan oleh Indonesia. Dan Pemerintah China mengatakan bahwa tindakan Indonesia merupakan hal yang tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan upaya standarisasi internasional terkait nama di wilayah tersebut.

Berdasarkan fakta diatas, maka muncul pertanyaan mengapa China bersikeras menolak perubahan nama Laut China Selatan dan apa yang menjadi dasar hukum pemerintah Indonesia mengubah penamaan sebuah wilayah dan apakah hal tersebut dibenarkan oleh hukum internasional. dari permasalahan tersebut perlu di adakan kajian analisis secara yuridis mengenai perubahan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Sehingga penulis tertarik untuk menggali lebih dalam secara ilmiah mengenai Judul **“PELUANG DAN TANTANGAN PENGUBAHAN NAMA LAUT CHINA SELATAN**

MENJADI LAUT NATUNA UTARA OLEH INDONESIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL”.

B. Rumusan Masalah

Skripsi ini mengangkat dua pokok permasalahan, yaitu:

1. Apakah pengubahan nama Laut China Selatan Menjadi Laut Natuna Utara oleh Indonesia dibenarkan dalam hukum internasional?
2. Bagaimana peluang dan tantangan pengubahan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara oleh Indonesia berdasarkan hukum internasional?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengubahan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna utara oleh Indonesia dibenarkan dalam hukum internasional.
2. Untuk menganalisis peluang dan tantangan bagi Indonesia atas pengubahan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara berdasarkan hukum internasional.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi sebuah sumbangan pemikiran dalam pengembangan substansi ilmu hukum, khususnya di

dalam bidang hukum internasional. Dengan penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan pemikiran-pemikiran baru bagi akademis dan para pembaca pada umumnya terkait dengan pengubahan nama wilayah sengketa yang dilakukan oleh suatu Negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Praktisi maupun Dosen Hukum Internasional dan Mahasiswa
Penelitian skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan praktisi hukum internasional baik para pengajar atau dosen maupun mahasiswa hukum yang menempuh konsentrasi di bidang hukum internasional sehingga dapat menjadi informasi dan referensi untuk mengetahui lebih dalam mengenai pengubahan nama wilayah sengketa yang dilakukan oleh suatu Negara.
- b. Bagi Pemerintah Republik Indonesia
Selain itu, juga diharapkan penelitian skripsi ini menjadi informasi bagi pemerintah Republik Indonesia, dalam melakukan kebijakan atas pengubahan nama wilayah perbatasan di Indonesia.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya
Diharapkan bahwa penelitian ini sebagai salah satu sumber untuk informasi pemikiran dan dapat dijadikan salah satu referensi terkait masalah hukum ini.